



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR SK-180/MBU/07/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 dan Nomor SK-19/MBU/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, Sdr. Haryadi dan Sdr. Diana Kusumastuti telah diangkat masing-masing sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- b. bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu memberhentikan Sdr. Haryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sekaligus mengangkat penggantinya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian, dan Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 26 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA .../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KEDUA : Mengalihkan penugasan Sdr. Diana Kusumastuti yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-19/MBU/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
- KETIGA : Mengangkat Sdr. Isra D. Pramulya sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.
- KEEMPAT : Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
14. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

15. Yang .../4



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

15. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2024

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA,**

ttd

ERICK THOHIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi,

Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR : SK-144/MBU/07/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-82/MBU/04/2017 tanggal 27 April 2017 jo. Nomor SK-216/MBU/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, Sdr. Suradi dan Sdr. Widyo Praseno telah diangkat masing-masing sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko, dan Direktur Operasi II Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Suradi dan Sdr. Widyo Praseno masing-masing sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko, dan Direktur Operasi II Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya pada tanggal 27 April 2022, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan masing-masing sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko, dan Direktur Operasi II Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sekaligus mengangkat penggantinya;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

d. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. Nomor 7 tanggal 13 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya:

1. Sdr. Suradi - sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko;
2. Sdr. Widyo Praseno - sebagai Direktur Operasi II, yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-82/MBU/04/2017 tanggal 27 April 2017 jo. Nomor SK-216/MBU/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 27 April 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Suradi sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya:

KETIGA .../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KETIGA** : Bagi Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KEEMPAT** : Memberi kuasa pada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Utama;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri BUMN I;
11. Wakil Menteri BUMN II;
12. Sekretaris Kementerian BUMN;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN
14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 Juli 2022

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA**

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi



Wanyu Setyawan
nip. 197409091999031001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR: SK-281/MBU/09/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-133/MBU/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Sdr. Haryadi telah diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Haryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- c. bahwa mengingat kontribusi Sdr. Haryadi selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya untuk periode kedua;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan perusahaan, maka perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemberhentian dan pengangkatan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Tjipto Pranowo, SH Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Haryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-133/MBU/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015 terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KEDUA .../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya:
1. Sdr. Haryadi - sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 2. Sdr. Sudirman - sebagai Komisaris.
- KETIGA : Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KEEMPAT : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
11. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 September 2020

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA**

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Asdep Bidang Hukum Korporasi,



Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR : SK- 17/MBU/01/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-133/MBU/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015, Sdr. Bambang Riswanda telah diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- b. bahwa dalam rangka penataan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu memberhentikan Sdr. Bambang Riswanda sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sekaligus mengangkat penggantinya;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan minimal 20% Komisaris Independen dalam susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka dipandang perlu menetapkan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh Menteri;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyerahan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Tjipto Pranowo, SH Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA. |
| KESATU | : | Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Riswanda sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-133/MBU/08/2015 tanggal 3 Agustus 2015, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memegang jabatannya tersebut. |
| KEDUA | : | Mengangkat Sdr. Kenny Daryat Nanang sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya. |
| KETIGA | : | Bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. |

KEEMPAT.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEEMPAT

: Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri BUMN I;
11. Wakil Menteri BUMN II;
12. Sekretaris Kementerian BUMN;
13. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian BUMN;
14. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN;
15. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
16. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Asdep Layanan Hukum BUMN,

ERICK THOHIR



Rini Widyastuti

NIP-197501231998032001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR: SK-231/MBU/07/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-136/MBU/07/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan Nomor SK-239/MBU/07/2020 tanggal 15 Juli 2020, Sdr. Bambang Esti Marsono dan Sdr. Catur Prabowo telah diangkat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasi I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
 - b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Sdr. Bambang Esti Marsono sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya pada tanggal 12 Juli 2021, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sekaligus mengangkat penggantinya;
 - c. bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu memberhentikan Sdr. Catur Prabowo sebagai Direktur Operasi I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sekaligus mengangkat penggantinya;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Tjipto Pranowo, SH Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya:

1. Sdr. Bambang Esti Marsono	- sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Catur Prabowo	- sebagai Direktur Operasi I;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-136/MBU/07/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan Nomor SK-239/MBU/07/2020 tanggal 15 Juli 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya:

1. Sdr. Sugeng Rochadi	- sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Mohammad Toha Fauzi	- sebagai Direktur Operasi I.

KETIGA .../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KETIGA** : Bagi anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KEEMPAT** : Memberi kuasa pada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Utama;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri BUMN I;
11. Wakil Menteri BUMN II;
12. Sekretaris Kementerian BUMN;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN
14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Juli 2021

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya
Asdep Bidang Hukum Korporasi,

ttd

ERICK THOHIR



Rini Widyaningrum
NIP. 197501231998032001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR: SK-232/MBU/07/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-137/MBU/07/2016 tanggal 12 Juli 2016, Sdr. Imam Haryono telah diangkat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
 - b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Sdr. Imam Haryono sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya pada tanggal 12 Juli 2021, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
 - c. bahwa mengingat kontribusi Sdr. Imam Haryono selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya untuk periode kedua;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemberhentian dan pengangkatan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 2. Undang .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Tjipto Pranowo, SH Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Imam Haryono sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-137/MBU/07/2016 tanggal 12 Juli 2016, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Imam Haryono sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.

KETIGA .../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KETIGA** : Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KEEMPAT** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
11. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Juli 2021

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA**

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Asas Bidang Hukum Korporasi,



Rini Widayastuti
NIP. 197501231998032001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR SK-238/MBU/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-144/MBU/07/2022 tanggal 11 Juli 2022, Sdr. Suradi telah diangkat sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Direktur Operasi II Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu mengangkat anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. Nomor 7 tanggal 13 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**

KESATU : Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
	Direktur SDM dan Umum

KEDUA .../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KEDUA : Mengalihkan penugasan Sdr. Suradi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-144/MBU/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 semula sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya:
1. Sdr. Purnomo - sebagai Direktur Operasi II;
 2. Sdr. Tumpang Muhammad - sebagai Direktur SDM dan Umum.
- KEEMPAT : Bagi anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA : Memberi kuasa pada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Utama;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri BUMN I;
11. Wakil Menteri BUMN II;
12. Sekretaris Kementerian BUMN;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN
14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Oktober 2022

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA**

ttd

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Asdep Bidang Hukum Korporasi,



Rini Widyastuti

NIP 197501231998032001